



Nomor : 1792 /BRIK-VLK/XI/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.  
Direksi PT Mandiri Prima  
Jl. Letjen Soeprapto No. 60 RT 001 / RW 05 Kel. Galur, Kec. Johar Baru,  
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

Menunjuk :

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 1257/BRIK-VLK/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019;

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0376 atas nama PT Mandiri Prima telah dibekukan pada tanggal 22 Agustus 2019 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 1257/BRIK-VLK/VIII/2019 tersebut di atas.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0376 atas nama PT Mandiri Prima dicabut** terhitung tanggal 21 November 2019.
3. Kami minta agar PT Mandiri Prima mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0376 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 November 2019

PT BRIK Quality Services

Soewarni  
Direktur Utama